



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 20 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 60 TAHUN
2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Mf

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

Handwritten signature/initials

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

1. Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

d. UPT terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;



- c. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - d. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
 - f. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pasal 10 dihapus.
 4. Pasal 11 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Penataan, Pengaduan dan Penegakan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup, penataan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan lingkungan hidup, penataan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- c. menyusun dan menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah serta status lingkungan hidup Daerah;
- d. membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) rencana tata ruang;
- e. melaksanakan pembentukan tim kelompok kerja kajian lingkungan hidup strategis dan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- f. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- g. menyusun dokumen dan memfasilitasi validasi kajian lingkungan hidup strategis RTR serta fasilitasi validasi kajian lingkungan hidup strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;

- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Daerah serta bahan bimbingan teknis fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. menyelenggarakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- j. mengembangkan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- l. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, penyidikan lingkungan hidup di luar atau melalui pengadilan;
- m. melaksanakan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- n. melaksanakan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- o. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dan pembinaan penerapan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- p. melaksanakan penyusunan dan penetapan status lingkungan hidup daerah serta mengoordinasikan penyusunan dokumen lingkungan;
- q. memfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. menyiapkan bahan rekomendasi teknis fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. melaksanakan proses izin lingkungan serta mengembangkan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- t. melaksanakan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah serta pengawasan terhadap penerima izin lingkungan, dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- u. melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan dan pengawasan kebijakan di bidang lingkungan hidup serta koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI);
- v. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
- w. mengembangkan sistem informasi pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan menyelenggarakan sosialisasi tata cara pengaduan serta penanganan kasus pengaduan lingkungan Pemerintah Daerah dan menyusun bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

- x. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup di Daerah serta melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu;
 - y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan lingkungan hidup, penataan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup; dan
 - z. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6. Pasal 16 dihapus.
 - 7. Pasal 17 dihapus.
 - 8. Pasal 18 dihapus.
 - 9. Pasal 19 dihapus.
 - 10. Pasal 20 dihapus.
 - 11. Pasal 21 dihapus.
 - 12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bahan rekomendasi teknis penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan ruang terbuka hijau;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut, pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta koordinasi, sinkronisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
- g. menyiapkan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

- h. memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat termasuk informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi Biomasa;
- i. melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran meliputi pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemaran;
- k. melakukan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- m. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan Sumber daya alam;
- n. menyiapkan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. melaksanakan dan mengembangkan materi pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup;
- q. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- r. melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan pelatihan dan penyuluhan dan menyiapkan sarana prasarana pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- s. mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup dan menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- t. melaksanakan koordinasi penilaian kota sehat/Adipura, penilaian dan pemberian penghargaan serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- u. melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- v. melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati termasuk rencana teknis penanaman dan pemeliharaan kehati serta pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, perlindungan mata air dan pengendalian Abrasi;
- w. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- x. melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan/pemeliharaan sarana prasarana taman dan hutan kota;
- y. melaksanakan pemantauan dan pengawasan konservasi keanekaragaman hayati serta pemetaan dan inventarisasi data ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati;
- z. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; dan

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pasal 24 dihapus.

14. Pasal 25 dihapus.

15. Pasal 26 dihapus.

16. Pasal 27 dihapus.

17. Pasal 28 dihapus.

18. Pasal 29 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengelolaan sampah dan pengurangan sampah;
- f. melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengolahan sampah kabupaten termasuk penyusunan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan sampah;
- g. melaksanakan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. melaksanakan pengelolaan sampah termasuk koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
- i. melaksanakan pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
- j. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan, perizinan pengangkutan serta perizinan penguburan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan izin;
- k. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) dan melaksanakan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan dan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh

swasta dan melaksanakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah;

- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) dan pihak swasta serta pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- o. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- p. melaksanakan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- q. melaksanakan pengawasan terhadap pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- r. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- s. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah;
- u. menyelenggarakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
- v. menyiapkan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam;
- w. melaksanakan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- x. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan seperti penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- y. melaksanakan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta fasilitasi dokumen pendukung dan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- z. mengembangkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- aa. melaksanakan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun serta pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- bb. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Pasal 32 dihapus.

21. Pasal 33 dihapus.

- 22. Pasal 34 dihapus.
- 23. Pasal 35 dihapus.
- 24. Pasal 36 dihapus.
- 25. Pasal 37 dihapus.
- 26. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
 - (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
 - (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
 - (4) Kepala Subbagian dan Kepala UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
 - (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.
27. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

/ BUPATI SUMBAWA, /


X^{al} MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

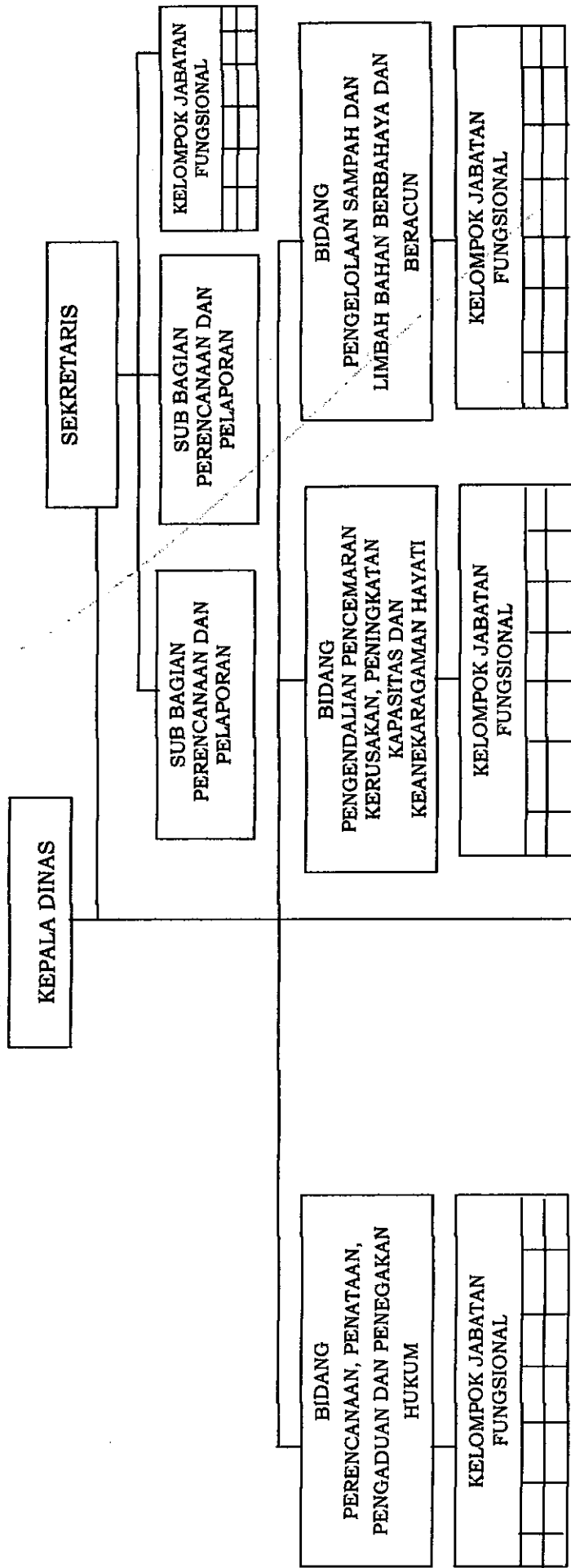

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 60
 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*
 A. MAHMUD ABDULLAH